

INCOME AND COMPLIANCE TO PAY CORPORATE TAX DURING THE COVID - 19 PANDEMIC (Case Study of Sukamandi Rice Plant Research Centre)

Rismayanti Nurfitriani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Indonesia
rismayantinurfitriani@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 7 Februari 2023

Tgl. Diterima : 21 Februari 2023

Tersedia Online : 28 Februari 2023

Keywords:

*Tax Understanding, Sanctions,
Audit, Corporate Taxpayers*

ABSTRAK/ABSTRACT

This research aims to corporate taxpayers of the Rice Plant Research Institute in Sukamandi will remain obedient to tax compliance even during the covid-19 pandemic or not during this pandemic.

The subjects in this study were financial employees who served as Sub-Coordiators of Finance and Supplies of the Rice Plant Research Centre in Sukamandi. Using qualitative methods with interview techniques and data documentation that Corporate Taxpayers are obedient to paying taxes.

The results of this study are that whether during the covid - 19 pandemic or the absence of the covid - 19 pandemic, the corporate obligations of the Rice Plant Research Institute in Sukamandi will remain compliant with the obligation to pay taxes. Tax understanding, witnesses and audits have a positive effect on the willingness to pay corporate taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran masyarakat yang sifatnya memaksa yang akan dimasukkan kedalam kas negara, wajib pajak harus membayar dengan sesuai dengan peraturan undang- undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa dan secara langsung iuran tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintahan (Indrawan et al,2015).

Di wilayah Sukamandi terdapat sebuah Balai Besar Penelitian Tanaman Padi yang merupakan sebuah badan yang menyediakan jasa penelitian khusus untuk tanaman padi, penghasil dan penjual beras yang berkualitas selain itu juga terdapat suatu kawasan wisata yaitu wisata taman burung dan taman sains.

Menurut Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian (b) menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada wajib pajak Badan adalah sebesar 25%. Untuk jenis – jenis pajak badan diantaranya PPh Pasal 21/26, PPh pasal 23/26 , PPh Final, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPN dan/atau PPnBM. Sedangkan untuk tarif pajaknya PPh Badan yang berlaku secara umum diatur dalam Pasal 17 ayat (2a), yakni Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT dikenakan PPh Badan sebesar 25%, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17.

Kondisi keuangan perusahaan merupakan sebuah kemampuan perusahaan dimana jika memiliki profitabilitas yang tinggi maka akan semakin pula tinggi tingkat kepatuhannya

terhadap kepatuhan membayar pajak (Dhisa Deviana)

Pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dimana seseorang mengerti dan memahami apa arti penting tentang membayar pajak serta apa kegunaan dari adanya pajak tersebut (Dhisa Deviana). pemahaman pajak merupakan cara wajib pajak memahami bagaimana peraturan yang sudah berlaku serta menyadarkan tentang pentingnya membayar pajak dan masuk akal, sehingga para wajib pajak pun patuh akan kewajiban membayar (Wahyuni & Purwanto, 2013) dalam (Sri Wahyu Ningsih & Amir Hidayatulloh, 2020)

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dan bekerjasama untuk membentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan yang terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Seperti membuat sebuah organisasi saja, dalam wajib pajak badan yang membuka usaha seperti perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN, BUMD, kongsi, koperasi dan lain – lain.

Sanksi perpajakan adalah mencegah suatu kejadian atau mencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang sudah berlaku. (Mardiasmo, 2009 dalam Sri Wahyu Ningsih & Amir Hidayatulloh, 2020). Sedangkan untuk pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dana atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan (Wahyuni & Purwanto, 2013 dalam Sri Wahyu Ningsih & Amir Hidayatulloh, 2020)

Omset yang didapatkan dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi diantaranya hasil penjualan beras, jasa penelitian para ahli, koperasi yang disediakan oleh badan untuk pegawai yang bertempat tinggal di kompleks BB Padi Sukamandi, serta pungutan pajak para pedagang yang berada di kawasan wisata taman burung. Untuk kedepannya Balai Besar Penelitian Tanaman Padi akan memberlakukannya PP tarif untuk pengunjung ayang akan

berwisata taman burung dan taman sains yang secara langsung di kelola oleh badan tersebut. sehingga pendapatan yang masuk ke dalam kas Balai Besar Penelitian Tanaman Padi ini bertambah.

Dalam kondisi seperti ini wabah virus covid - 19 ini menyebar ke seluruh dunia termasuk Negara Indonesia, sehingga aktivitas yang rutin di kerjakan oleh masyarakat menjadi tidak leluasa lagi untuk melakukan aktivitas tersebut. dampak dari adanya wabah virus covid -19 ini mengakibatkan penadapatan perusahaan atau Badan menurun.

Menurut penelitian terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak badan *tax professional* dan restoran terhadap kepatuhan membayar pajak (Sri Wahyu Ningsih & Amir Hidayatulloh, 2020), (Dhisa Devana) kepatuhan membayar pajak karena adanya pertaman pemahaman pajak sehingga membayar pajak akan menjadi kewajiban akan membayar pajak tersebut. Kemudian kondisi keuangan berpengaruh positif akan kepatuhan membayar pajak sehingga perusahaan harus memeriksa terlebih dahulu kondisi keuangan sebuah badan. Selain itu saksi dan pemeriksaan yang diberikan kepada wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap akan memnayar pajak dikarenakan mendapat dorongan akan kepatuhan membayar pajak itu sendiri. Selain itu lingkungan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan akan membayar pajak.

Sedangkan menurut (Erwin Harinurudin1, 2009) tentang perilaku kepatuhan wajib pajak badan menyatakan dalam penelitiannya, pertama persepsi control perilaku yang dilayani tidak sesuai dengan badan yang dilayani. Kedua perihal persepsi niat wajib pajak jika semakin tinggi persepsi *tax professional* maka wajib pajak secara otomatis akan memiliki dorongan akan membayar pajak. Ketiga persepsi kondisi keuangan jika kondisi keuangan baik maka wajib pajak akan mendorong untuk membayar pajak. Keempat persepsi kondisi tersedianya fasilitas perusahaan yang memadai akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan akan membayar pajak. Kelima jika kondisi iklim organisasi memiliki pengaruh yang

positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Keenam yaitu niat jika semakin tinggi niat tax professional maka semakin tinggi pula wajib pajak untuk membayar pajak.

Dari uraian diatas dan perbedaan penelitian terdahulu perbedaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan sebelum dan pada saat adanya pandemic covid - 19 di Badan Balai Penelitian Tanaman padi, bagaimana dengan pemahaman akan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak serta sanksi dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, fenomena dan perbedaan hasil penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENDAPATAN DAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BADAN PADA SAAT PENDEMI COVID – 19 (Studi Kasus Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi)”**

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari kegiatan – kegiatan yang di laksanakan oleh suatu perusahaan baik berupa jasa maupun barang sehingga pendapatan tersebut bisa didapatkan kemudian masuk ke dalam pendapatan laba perusahaan, dari pendapatan ini aktiva akan menjadi naik dan mengurangnya kewajiban sehingga perusahaan. Tidak hanya itu pendapatan juga merupakan kelangsungan hidup perusahaan dimana jika pendapatan semakin tinggi maka kegiatan – kegiatan yang dialanka akan berjalan sesuai rencana yang telah di susun. Pendapatan merupakan keberlangsungannya kehidupan perusahaan. Menurut ilmu ekonomi pendapatan adalah ingin mendapatkan nilai yang maksimum yang di dapatkan di awal periode dan berharap di akhir periode juga mendapatkan nilai yang sama kemudian pendapatan tersebut akan di konsumsi oleh seseorang pada suatu

periode. Sedangkan menurut ilmu akuntansi pendapatan adalah penambahan entitas dari masukan arus kas bruto yang dapat di terima oleh entitas itu sendiri, merupakan unsur utama untuk kenaikan laba yang dapat diterima dari prinsip-prinsip umum dalam suatu perusahaan pada suatu periode. Menurut (Soemarsono, 2005 dalam Dwi Rinawati, 2017) pendapatan adalah peningkatan aktiva dalam suatu periode dan penurunan kewajiban dalam bentuk usaha barang, jasa atau lain sebagainya. Menurut (Baridwan, 2004 dalam Dwi Rinawati, 2017) yang mana merumuskan pendapatan adalah aliran kenaikan dan masukan aktiva serta penurunan kewajiban yang bersal dari pembuatan barang atau pengiriman barang yang berasal dari kegiatan usahabandan tersebut.

Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar pajak merupakan kesadaran serta tidak wajib pajak itu sendiri serta memenuhi dan melaksanakan akan patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat, serta melaporkan semua hasil pendapatan perusahaan badan dengan kejujuran dan akurat. Menurut (Oladipupo, Obazee, 2016 dalam Listywati, Yuli dan Suhendro, 2018) menyatakan bahwa kepatuhan membayar pajak dibagi menjadi dua macam yakni teori yang berbasis deterrence dan teori berbasis psikologi. Teori deterrence adanya suatu penekanan pada seseorang terhadap kepatuhan pajak sehingga akan adanya terdeteksi maksimalisasi keuntungan dan profitabilitas bisa disebut *maximizers utilitas amoral*. Sedangkan untuk berbasis psikologis itu lebih ke arah moral dan etika wajib pajak sehingga wajib pajak akan membayar pajak meskipun potensi adanya masalah penurunan terhadap audit.

Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak jika perusahaan mendapatkan profitabilitas yang tinggi maka perusahaan akan cenderung

terhadap kepatuhan membayar pajak dan melaporkannya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Tetapi jika perusahaan mendapatkan profitabilitas yang rendah perusahaan akan lebih cenderung enggan membayar pajak tersebut. Menurut (Dwidya, 2013 dalam penelitian Dhisa) kemampuan sebuah perusahaan akan membayar pajak dalam kepatuhan ini dapat diukur dari penerimaan arus kas pada akhir tahun serta kondisi pendapatan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Hasil penemuan dari (Jati Purbo, 2011 dan Aldila, 2012 dalam penelitian Dhisa) kondisi keuangan suatu perusahaan sangat berpengaruh positif bagi perusahaan badan dimana jika profitabilitas keuangan tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap akan kepatuhan membayar pajak, sedangkan jika kondisi keuangan perusahaan lain mengalami hal sebaliknya maka kepatuhan akan membayar pajak akan melakukan hal yang sebaliknya pula tidak patuh akan membayar pajak.

Sedangkan menurut peneliti (Dhisa) berpendapat bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif namun tidak mempengaruhi akan kepatuhan membayar pajak atau tax profesional. Bagaimanapun kondisi keuangan perusahaan badan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak badan.

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak sangat penting bagi wajib pajak karena dalam pengetahuan perpajakan, tatacara perjakana, pelaporan perpajakan, manfaat perpajakan, dan bahkan tujuan dari apa itu pajak digunakan untuk kepentingan Negara. Jika wajib pajak sudah mengerti akan bagaimana pengetahuan perpajakan, jenis - jenis pajak, sampai kepada pemahaman sanksi dan pemeriksaan pajak bagaimana jika tidak membayar pajak maka seorang wajib pajak akan terdorong untuk patuh terhadap kepatuhan akan membayar pajak. Menurut (Dhisa) pemahaman pajak sangat berpengaruh positif akan kepatuhan membayar pajak semakin tinggi pemahaman pajak maka akan semakin tinggi pula wajib pajak patuh

terhadap pajak. Menurut (Wahyuni dan Purwanto, 2013 dalam Sri Wahyu Ningsih dan Amir Hidayatulloh, 2020) menyatakan bahwa pemahaman pajak terhadap wajib pajak sangatlah perlu bagaimana dengan peraturan dan tatacara perpajakan bertujuan untuk semakin sadar akan peraturan - peraturan yang sudah ada sehingga dapat di terima maka wajib pajak akan lebih patuh terhadap pajak. Sedangkan menurut (Sri Wahyu Ningsih dan Amir Hidayatulloh, 2020) dari pemahaman pajak yang didapat pemahaman pajak sangatlah perlu sehingga wajib pajak akan berupaya untuk patuh agar tidak dikenakan sanksi dari pemerintah.


Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah mencegah suatu kejadian atau mencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang sudah berlaku. (Mardiasmo, 2009 dalam Sri Wahyu Ningsih & Amir Hidayatulloh, 2020).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengelola data , keterangan dana atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan (Wahyuni & Purwanto, 2013 dalam Sri Wahyu Ningsih & Amir Hidayatulloh, 2020)

Kerangka Pemikiran



Gambar 2
Kerangka Pemikiran
Sumber: Penulis, 2021.

Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pemahaman pajak sangat penting bagi wajib pajak karena dalam pengetahuan perpajakan, tatacara

perjakana, pelaporan perpajakan, manfaat perpajakan, dan bahkan tujuan dari apa itu pajak digunakan untuk kepentingan Negara. Jika wajib pajak sudah mengerti akan bagaimana pengetahuan perpajakan, jenis-jenis pajak, sampai kepada pemahaman sanksi dan pemeriksaan pajak bagaimana jika tidak membayar pajak maka seorang wajib pajak akan terdorong untuk patuh terhadap kepatuhan akan membayar pajak.

Menurut (Dhisa) Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak badan, dan dari tingkat pengetahuan ini bisa mengetahui seberapa patuh terhadap tax profesional atau kepatuhan wajib pajak badan. Dalam tingkat pengetahuan pemahaman ini bisa memperdiksi seberapa patuh wajib pajak badan. Menurut (Sri Wahyu Ningsih, Amir Hidayatulloh, 2020) Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Berdasarkan argument tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Sanksi perpajakan adalah mencegah suatu kejadian atau mencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang sudah berlaku. Menurut (Sri Wahyu Ningsih dan Amir Hidayatullah, 2020) sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak karena jika makin besar sanksi pajak maka restoran akan berupaya untuk patuh akan membayar pajak restoran.

H2: Sanksi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dana atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan.

Menurut Muchsin Ihsan (2013) pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kota Padang semakin baik dan intensif pemeriksaan pajak yang dilakukan maka kepatuhan wajib badan semakin baik. Penelitian ini didukung oleh Diana (2008) menyatakan bahwa pemeriksaan berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian menurut Tulus (2007) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

H5: Pemeriksaan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga peneliti bisa langsung mencari, menganalisis dan mengelola suatu peristiwa yang terjadi di lapangan langsung dengan berinteraksi kepada karyawan dan pimpinan dengan wawancara dan dokumentasi. Menurut sugiono (2018) teknik kualitatif merupakan penelitian yang berdaarkan filsafat, digunakan dalam kondisi ilmiah (eksperimen) dan peneliti sebagai instrument, dalam teknik ini lebih menekankan pada makna. Metodologi dari penelitian ini bertujuan untuk memperhatikan, menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar serta sikap dan persepsi orang baik dari individu atau kelompok. menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan bentuk dokumen. Dalam metode wawancara ini peneliti bisa mendapatkan data tidak berupa angka melainkan tanya jawab dan bertatap langsung dengan informan selain menggunakan metode wawancara peneliti juga melengkapi data dengan mendaapatakn bukti dokumen atas jawaban informan tersebut.

Jenis Dan Data Penelitian

Data yang di dapatkan dari penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer merupakan sebuah data yang berupa kata-kata verbal secara lisan atau

prilaku dari subjek yang dipercaya dan berkaitan langsung dengan informan yang kan di wawancara mengenai variabel data yang diperlukan.

Sumber Data

Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dari karyawan bagian keuangan dan pimpinan kepala Balai Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi yang alamat kantornya terdapat di Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Melalui wawacara yang diajukan pertanyaan tentang kondisi keuangan badan pada saat sebelum dan saat adanya pandemic covid-19, pemahaman pajak terhadap kewajiban pajak badan itu sendiri, sanksi dan pemeriksaan pajak bagaimana jika wajib pajak badan tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak pada saat adanya pandemic covid-19.

Objek dan Subjek

Objek dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak dalam masa pandemic covid-19 pada Wajib Pajak Badan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi.

Adapun sasaran subjek wawancara dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan yang bekerja di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi serta Kapala Pimpinan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi yang berlokasi di kantor Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Di Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang Jawa Barat.

Operasional Variabel

Tabel 1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pemahaman pajak (X1)	Pengetahuan, mengerti dan memahami akan manfaat dari pembayaran pajak itu untuk digunakan	1. Jenis pajak 2. Kegunaan pajak 3. Manfaat pajak 4. Tatacara pembayaran pajak
Sanksi (X2)	Penberian peringatan dari suatu tindakan yang dilanggar oleh seseorang atau Badan yang tidak patuh	1. Surat pemberian sanksi tidak bayar pajak badan 2. Sanksi berpengaruh

		terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Badan
Pemeriksaan (X3)	Kegiatan yang menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional dan berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan	1. surat lapangan atau pemeriksaan kantor 2. berkas tanda bahwa wajib pajak badan sudah membayar pajak badan
Kepatuhan membayar pajak wajib pajak badan (Y)	Kepatuhan membayar pajak merupakan kesadaran serta tidak wajib pajak itu sendiri serta memenuhi dan melaksanakan akan patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat, serta melaporkan semua hasil pendapatan perusahaan badan dengan kejujuran dan akurat.	1. kepatuhan penyerahan SPT 2. kepatuhan pembayaran 3. kepatuhan pelaporan

Sumber: Peneliti, 2021.

Alat Analisis

Menurut sugiono (2018) ada tiga model metode analisis data yang digunakan peneliti kualitatif diantaranya adalah:

1. Reduksi Data adalah data yang berbentuk analisis yang mengarahkan, merangkum serta menggolongkan tema sehingga membuang data yang tidak perlu. Analisis data ini menggunakan wawancara dengan informan kemudian hasilkan akan dituliskan kembali kemudian mereduksi mengambil inti dari hasil wawancara dengan informan sesuai konteks dalam penelitian.
2. Penyajian data, dalam penyajian data ini data yang sudah di dapatkan kemudian disusun dengan data yang relevan dan mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari informan yang telah disusun secara otomatis sehingga dapat disimpulkan, permasalahan yang perlu ditindak lanjuti atau sudah cukup dan menganalisis kevalidasi berdasarkan data yang diperoleh.
3. Kesimpulan / Verivikasi adalah timbul dari adanya data yang ada dan telah dikumpulkan. Dari proses data yang melalui wawancara dan didukung oleh adanya bukti dokumen maka dapat ditarik kesimpulannya sehingga bisa menjawab rumusan masalah yang di teliti oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan data dari hasil tentang “Pendapatan Dan Kepatuhan Membayar Pajak Wisata Taman Burung Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi)”

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi atas data-data berkas yang memang tidak bisa di peroleh semua data yang ada di kantor Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada tanggal 19 September 2021 di kediaman pegawai yang menjabat sebagai Sub. Koordinator Keuangan dan Perlengkapan, sedangkan untuk memperoleh data-data yang berupa dokumen dari pihak kantor dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021.

Deskripsi Informan

Deskripsi Informan berdasarkan hasil wawancara yaitu Bapak Dedi Sarifudin S.E.M.AK. yang berprofesi sebagai ASN menduduki jabatan Sub.Koordinator Keuangan dan Perlengkapan di Kantor Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi. Beliau menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan dengan sukarela menjawab pertanyaan dan menjelaskan pajak pasal apa saja yang dikenakan oleh Kantor Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi. Dengan menggunakan pakaian kaos namun sopan, Beliau sudah menikah serta mempunyai 3 anak yang masih bersekolah, 2 orang anak bersekolah di SDIT AN-Naba dan 1 lagi masih balita. Beliau menjawab pertanyaan yang diberikan dengan lancar dan jelas sehingga mudah dimengerti.

Kepatuhan Membayar Pajak Badan Pada Saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan wawancara yang diteliti lakukan terhadap informan mengenai pendapatan dan kepatuhan membayar pajak badan selama masa pandemic covid-19 ini, hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Dedi Sarifudin S. E. M. AK. mengenai di saat pendemik covid – 19 ini banyak perusahaan/ badan yang mengalami penurunan pendapatan, untuk perusahaan/badan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi ini jika mengalami penurunan pendapatan apakah masih patuh akan membayar pajak secara normal atau adanya mengurangi nominal dari pembayaran pajak dari biasanya, beliau menjawab sebagai berikut:

“Karena kami berkewajiban secara jeneral umum yah hanya taman burung sendiri aslinya secara kepatuhan Balai terhadap pajak dilihatnya dari sisi bendahara patuh terhadap peretuhan perpajakan. Karena saya sendiri dari Sub.Koordinator dan Perlengkapan saya emlihat sendiri bahwa memang setiap benda itu memungut atau bertransaksi kami bendahara maupun penyedia yang bekerjasama dengan BB Padi wajib dipungut oleh bendahara baik itu PPN nya maupun disisi PPh nya, PPh nya sendiri di Balai itu ada 2 macam ada PPh Pasal 21 bagi karyawan yang memang punya penghasilan diatas NPWP, kami setiap tahun melaporkan SPT PPh Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi. Untuk Badannya sendiri yang diwakilkan oleh bendahara pengekuan kami memang setiap transaksi akan memungut dan memotong PPN maupun PPh, jika memang itu berupa pembelian barang maka bendahara akan memotong Pasal 22 sebesar 0,5%, namun jika memang penyedia tidak punya NPWP maka akan diberlakukan dua kali lipat. Untuk jasa pembelian barang kamikan ada jasa pemeliharaan, jasa pembuatan bangunan, kami kan memotong PPh nya Pasal 23 yaitu tarifnya 2% X dasar pengenaan pajak, jika memang penyedia tidak punya NPWP maka akan diberlakukan dua kali lipat artinya yang tadi 2% akan dikalikan 4% dari pengenaan pajak. Saya rasa menurut saya sendiri baik itu PPh Pasal 21 WP OP para pegawai itu sudah melaporkan di akhir maret bahkan untuk bendaharanya sendiri yaitu Badannya sendiri kami setiap bulannya melaporkan ke kantor pelanaan pajak terkait potongan – potongan yang

PPN, PPh Pasal 22 maupun PPh Pasal 23.”

Kemudian peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai jenis pajak dan pasal apa yang diberlakukan di perusahaan/badan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di sukamandi terhadap pajak wisata taman burung, beliau menjawab sebagai berikut:

“Kalau yang kantor Balai Penelitian Tanaman Padi yang tadi saya utarakan itu ada tiga jenis pajaknya itu yaitu PPN, PPh pasal 22 dan 23. Namun untuk pegawai adapun PPh Pasal 21 SPT WP OP, jadi memang Balai Besar Penelitian Tanaman Padi untuk para pegawainya PPh Pasal 21 yang dilapor setiap bulan maret tahun berikutnya. Nah untuk laporan PPN, PPh pasal 22 dan 23 kami lapor ke kantor pelayanan pajak pada saat bulan berikutnya atau sebelum bulan berikutnya.”

Setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan apa kegunaan dari pembayaran pajak bagi wajib pajak badan, beliau menjawab sebagai berikut:

“Kegunaanya banyak sekali kan memang kami itu ada aturannya bahwa bendahara Negara wajib memungut pajak. Artinya yang memang di kantor itu untuk bendaharanya sendiri maupun untuk penyediannya sendiri kami memotong pajak tersebut dan dilaporkan. Nah untuk melaporkannya mungkin secara general namanya pajak langsung pusat bukan daerah jadi memang pajak itu akan dinikmati oleh seluruh warna Indonesia baik itu dalam bentuk inflastruktur, berupa jalan, bangunan, rumasakit maupun fasilitas – fasilitas umum seperti halte bis, ada pelayanan kesehatan di puskesmas yang memang ditingkatkan baik itu plaksana dan prasarana gedung maupun alat – alat yang ada di puskesma, sehingga apa yang kita keluarkan dari pajak tersebut akan dinikmati oleh seluruh warga Indonesia secara umumnya.”

Setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan Manfaat apa yang dirasakan oleh wajib pajak badan dari kepatuhan membayar pajak?Apakah ada kendala

dari tatacara pembayaran wajib pajak badan, beliau menjawab sebagai berikut:

“Kalau kendala mungkin banyak aplikasi – aplikasi dari kantor pelayanan pajak yang memang dikeluarkan namun di sisi operatornya sendiri belum paham artinya kedepannya mungkin sebagai saran ke pelayanan pajak atau kementerian keuangan supaya sering melakukan sosialisasi terkait aturan – aturan pajak yang memang berlaku bagi instansi pemerintahan sehingga operator kami pada saat pelaksanaannya memudahkan melaksanakan atau memudahkan menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kantor Jendral Pajak. Kalau manfaatnya sendiri ya tadi kalau kami kan anggaran kami bersumber dari pajak dan non pajak nah sisi pajaknya sendiri artinya APBN itu bersumber yang tadi kan yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak sehingga besar sekali manfaatnya untuk Balai kedepannya kami mempunyai anggaran untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang memang dan ditunjuk oleh kementerian kepada kami, jadi intinya ketersediaan anggaran baik itu belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal yang memang digunakan oleh Balai itu bersumber dari pajak yang tadi pajak – pajak yang di pugut oleh bendahara dikumpulkan keuangan Negara dan dikembalikan lagi berupa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. “

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apakah pernah adanya mendapatkan sanksi dari fiskus / kantor perpajakan mengenai tidak membayar pajak/ keterlambatan membayar pajak, beliau menjawab sebagai berikut:

“kalau sanksi ada jadi kejadiannya dulu ada beberapa orang pegawai yang memang tidak melaporkan SPT PPh Pasal 21 WP OP artinya seharusnya yang namanya ASN yang memang baik itu dibawah PTKP penghasilan maupun diatas PTKP wajib melaporkan, jadi baik itu dilaporannya nasilnya nihil atau memang harus bayar pajak status WP OP wajib melaporkan baik itu yang saya bilang nihil ataupun ada nilainya sehingga

kepatuhan itu ada. Nah waktu tahun kemarin ada beberapa pegawai yang memang tidak melaporkan jadi dikenakan denda dari fiskusnya sendiri.”

Lalu peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apakah sanksi ini berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak terhadap wajib pajak badan, beliau menjawab sebagai berikut:

“Kalau Wajib Badannya sendiri sih belum ada teguran selama ini kami memang taat membayar pajak sesuai dengan aturan yang menurut kami sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dari kantor pajak, sehingga untuk Wajib Pajaknya sendiri tidak ada teguran maupun tidak ada kekurangan bayar untuk tahun – tahun yang sebeumnya untuk kami.”

Setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apakah pernah adanya fiskus atau dari pihak pajak yang memeriksa Balai Besar Penelitian Tanaman Padi untuk melakukan pemeriksaan, Jika pernah ada alasan apa fiskus memeriksanya, beliau menjawab sebagai berikut:

“Untuk Balai Besar Penelitian Tanaman Padi sendiri belum ada hanya berupa teguran yang tadi di awal saya utarakan teguran atau berbentuk denda kepada pegawai yang memang tidak melaporkan SPT Tahunannya, kalau WP Badannya sendiri tidak ada.”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pernah atau tidak ada berkas yang ditutupi dari pihak wajib pajak badan untuk tidak di periksa oleh fiskus, beliau menjawab sebagai berikut:

“Selama ini kita melaporkan kita menyampaikan baik itu yang diminta maupun yang tidak diminta artinya secara administrasi kami melaporkan baik itu laporan SPT PPh Pasal 21 WP OP maupun SPT PPh Badannya sendiri.”

Lalu peneliti mengajukan pertanyaan mengenai perlu atau tidak perlu adanya pemeriksaan dari pihak pajak? Apakah pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, beliau menjawab sebagai berikut:

“Menurut saya perlu karna sistem pajak yang sudah di terapkan di Indonesia itu sankai manajemen artinya kami melaporkan sesuai laoran atau catatan yang memang menurut kami itu betul, tapi belum tentu menurut pajak dan teman – teman yang memeriksa di kantor pajak. Kalau bisa dan memang sempat setiap tahun sampling buat terhadap wajib pajak yang memang manfaatnya ada dua sisi baik itu supaya tertib untuk membayar pajak maupun dalam arti panijmen terhadap WP yang memang secara sengaja nakal untuk tidak melaporkan atau melaporkan sebagaimana hasilnya sendiri.”

Setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan mengenai sebelum adanya pandemic ini Balai Besar Penelitian Tanaman Padi ini selalu patuh akan pembayaran wajib pajak badan, penyerahan SPT dan pelaporan pajak, beliau menjawab sebagai berikut:

“Selama ini iya bagi pegawai yang memang melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 namun ada sebagian juga memang pegawai bisa dikasih sanksi serupa memang karna banyak kegiatannya atau memang sengaja sehingga SPT Pasal 21 ada yang di denda diminta dendanya, namun utuk PPh untuk Badan memang kita selama ini taat pajak ini kami melalaporkan tiap tahun jadi tidak ada masalah.”

Terakhir peneliti mengajukan pertanyaan mengenai Dengan adanya kondisi pandemic ini pendapatan menurun ada niatan untuk tidak membayar pajak atau bagaimanapun kondisinya Balai Besar Penelitian Tanaman Padi ini tetap patuh terhadap kewajiban pajak badan, kepatuhan SPT dan pelaporan pajak, beliau menjawab sebagai berikut:

“Karena memang tadi di utarakan bahwa bendahara wajib mengeluarkan wajib membayar pajak artinya kami dipungut, kita mungut dan wajib melaporkan karena memang mau bekerjasama dengan kami baik itu dalam sisi pembelian bahannya maupun dari sisi jasanya. Jadi ada PPh ada PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23

sehingga baik itu ada pemotongan anggaran sehingga kami akan berkurang di sisi belanjanya maupun di sisi pendapatannya karena kami memang kementerian dan memang tariff pajaknya terpusat, artinya kami dari sisi pendapatannya sendiri ada pemanfaatan aset di Balai ini yang memang ada peraturan terkait PP Tarif itu yang memang sudah di berlakukan oleh Menteri Pertanian sendiri setiap kementerian ada PP Tarifnya sendiri baik itu pemanfaatan dan pengelolaan asetnya maupun disisi kerjasama dengan pihak lain. Jadi disisi satu bendahara pengeluaran kami sudah taat, sudah memungut, dan sudah melaporkan pajaknya, di sisi pendapatannya itu bendahara penerimaan kami yang potensi aset yang menghasilkan pendapatan pajaknya sendiri kami laporkan artinya bendahara penerima akan melaporkan ke kas Negara dan melaporkan laporan bulanan kepada seloan satu berjenjang dikumpulkan oleh kementerian di akhir tahun akan dilaporkan sebagai target pendapatan disisi PNPB Pendapatan Negara Bukan Pajak.”

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Badan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi selama ini patuh akan terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh bendahara keuangan baik itu memungut dan melaporkan pajaknya dan jika pendapatan menurun atau meningkat bendahara atau Wajib Pajak Badan akan tetap patuh terhadap pembayaran dan pelaporan pajak. Dan pada saat adanya pandemic ini Balai Besar Penelitian Tanaman Padi tetap patuh akan pemungutan, pembayaran dan pelaporan atas kepatuhan terhadap pajak. Untuk kesepannya akan diberlakukannya PP tariff terhadap adanya kuncungan wisata yang dikelola oleh Badan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. sehingga pemahaman pajak, sanksi dan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bagi Wajib Pajak Badan.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam proses maupun hasil yang peneliti dapatkan dalam hal kebenaran data tidak mencapai tingkat sempurna. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah Pimpinan atau Kepala Balai Penelitian Tanaman Padi tidak bisa di wawancarai karena adanya tugas dari kantor dan adanya keterbatasan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Hairy, Verdi Dahyan Marsiyuda (2017), Pariwisata: Apabila Dikelola Negara Berjaya, IR – Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Dhisa Deviana, Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Perspektif Tax Professional (Studi Kasus Industri Garment Semarang), Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu&Call for Papers Unisbank (Sendi_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat ISBN: 978-979-3649-81-8
- Dwi Rinawati (2017), Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Menurut Psak No.23 Pada Perusahaan Biro Jasa Perjalanan, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 1, Januari 2017 ISSN: 2460-0585
- Erwin Harinurdin1, (2009), Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, Mei – Agustus 2009, Hlm. 96-104 Volume 16, Nomor 2 ISSN 0854-3844
- Fitriya, (2020), Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung Pph Badan Yang Mudah, Published 16 Dec 2020 Klik Pajak
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro (2018), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak, the current issue and full text archive of this journal is available at

- www.jraba.org Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1 (2018) 372-395 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
- Luh Putu Emy Dewi Liana, Putu Gede Diatmika, Nyoman Putra Yasa (2017), Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerapan SelfAssessment System, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Buleleng, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)
- Muchsin Ihsan (2013), Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang
- Sri Wahyu Ningsih, Amir Hidayatulloh (2020), Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran, Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan
[Http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/Sikap](http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/Sikap), SIKAP, Vol 5 (No. 1), 2020, Hal 28-37 P-ISSN: 2541-1691 E-ISSN: 2599-1876